



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 23

TAHUN 2015

WALIKOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA KOTA DEPOK

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama dan kemudian atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah men viapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2014 telah dibahas Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2015, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN 2015**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama dan kemudian atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah dibahas Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2015, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.796-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Depok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52727);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);

39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01);

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14);
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 06);
50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 07);
51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 09);
52. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 07);
53. Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
54. Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
55. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Depok;
56. Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

57. Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
58. Peraturan Walikota Depok Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
59. Peraturan Walikota Depok Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
60. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
61. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
62. Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
63. Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
64. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTA DEPOK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 659.173.522.492,23	
b. Dana Perimbangan	Rp. 971.981.431.339,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 576.711.638.037,00	
Jumlah Pendapatan		<u>Rp.2.207.866.591.868,23</u>
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 699.454.587.909,00	
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00	
4) Belanja Hibah	Rp. 32.004.090.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 16.743.250.000,00	
6) Belanja bagi hasil	Rp. 0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 870.815.835,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.034.788.450,00	
		<u>Rp.750.107.532.194,00</u>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 171.562.725.779,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 507.653.919.575,00	
3) Belanja Modal	Rp. 582.004.462.577,00	
		<u>Rp.1.261.221.107.931,00</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp.2.011.328.640.125,00</u>
Surplus/ (Defisit)		Rp. 196.537.951.743,23
3. Pembayaran		
a. Penerimaan	Rp. 582.690.607.838,29	
b. Pengeluaran	Rp. 22.350.000.000,00	
		<u>Rp. 560.340.607.838,29</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 756.878.559.581,52	

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini


Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kota Depok ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 September 2015


WALIKOTA DEPOK,
H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 23



PEMERINTAH KOTA DEPOK
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	20.589.251.236,78	103,22
4.1.1.	Pajak Daerah ¹⁾	505.203.051.345,00	494.172.635.913,00	(11.030.415.432,00)	97,82
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	66.460.585.491,45	76.315.802.066,00	9.855.216.574,55	114,83
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.005.792.223,00	11.005.792.223,00	-	100,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.914.842.196,00	77.679.292.290,23	21.764.450.094,23	138,92
	DANA PERIMBANGAN	988.939.408.957,00	971.981.431.339,00	(16.957.977.618,00)	98,29
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.453.494.957,00	99.723.799.339,00	(5.729.695.618,00)	94,57
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	838.572.784.000,00	838.572.784.000,00	-	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	44.913.130.000,00	33.684.848.000,00	(11.228.282.000,00)	75,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	601.685.818.134,16	576.711.638.037,00	(24.974.180.097,16)	95,85
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	357.665.790.134,16	363.042.161.237,00	5.376.371.102,84	101,50
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.153.428.000,00	196.153.428.000,00	-	100,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	47.866.600.000,00	17.516.048.800,00	(30.350.551.200,00)	36,59
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.229.209.498.346,61	2.207.866.591.868,23	(21.342.906.478,38)	99,04
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	926.676.587.329,90	750.107.532.194,00	(176.569.055.135,90)	80,95
5.1.1.	Belanja Pegawai	801.061.083.088,00	699.454.587.909,00	(101.606.495.179,00)	87,32
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	34.066.910.000,00	32.004.090.000,00	(2.062.820.000,00)	93,94
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	27.433.000.000,00	16.743.250.000,00	(10.689.750.000,00)	61,03
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	870.816.804,00	870.815.835,00	(969,00)	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	63.244.777.437,90	1.034.788.450,00	(62.209.988.987,90)	1,64
	BELANJA LANGSUNG	1.742.874.003.855,00	1.261.221.107.931,00	(481.652.895.924,00)	72,36
5.2.1.	Belanja Pegawai	191.687.220.146,00	171.562.725.779,00	(20.124.494.367,00)	89,50
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.719.418.025,00	507.653.919.575,00	(110.065.498.450,00)	82,18
5.2.3.	Belanja Modal	933.467.365.684,00	582.004.462.577,00	(351.462.903.107,00)	62,35
	JUMLAH BELANJA	2.669.550.591.184,90	2.011.328.640.125,00	(658.221.951.059,90)	75,34
	SURPLUS/(DEFISIT)	(440.341.092.838,29)	196.537.951.743,23	636.879.044.581,52	(44,63)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
6.1.4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	-	100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	22.350.000.000,00	22.350.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	560.341.092.838,29	560.340.607.838,29	(485.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	120.000.000.000,00	756.878.559.581,52	636.878.559.581,52	

WALIKOTA DEPOK

H.NUR MAHMUDI ISMA'IL



Lampiran I : Peraturan Walikota
 Nomor : 23
 Tanggal : 7 September 2015

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	20.589.251.236,78	103,22
4.1.1.	Pajak Daerah 1)	505.203.051.345,00	494.172.635.913,00	(11.030.415.432,00)	97,82
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	66.460.585.491,45	76.315.802.066,00	9.855.216.574,55	114,83
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.005.792.223,00	11.005.792.223,00	-	100,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.914.842.196,00	77.679.292.290,23	21.764.450.094,23	138,92
	DANA PERIMBANGAN	988.939.408.957,00	971.981.431.339,00	(16.957.977.618,00)	98,29
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.453.494.957,00	99.723.799.339,00	(5.729.695.618,00)	94,57
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	838.572.784.000,00	838.572.784.000,00	-	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	44.913.130.000,00	33.684.848.000,00	(11.228.282.000,00)	75,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	601.685.818.134,16	576.711.638.037,00	(24.974.180.097,16)	95,85
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	357.665.790.134,16	363.042.161.237,00	5.376.371.102,84	101,50
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.153.428.000,00	196.153.428.000,00	-	100,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	47.866.600.000,00	17.516.048.800,00	(30.350.551.200,00)	36,59
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.229.209.498.346,61	2.207.866.591.868,23	(21.342.906.478,38)	99,04
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	926.676.587.329,90	750.107.532.194,00	(176.569.055.135,90)	80,95
5.1.1.	Belanja Pegawai	801.061.083.088,00	699.454.587.909,00	(101.606.495.179,00)	87,32
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	34.066.910.000,00	32.004.090.000,00	(2.062.820.000,00)	93,94
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	27.433.000.000,00	16.743.250.000,00	(10.689.750.000,00)	61,03
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	870.816.804,00	870.815.835,00	(969,00)	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	63.244.777.437,90	1.034.788.450,00	(62.209.988.987,90)	1,64
	BELANJA LANGSUNG	1.742.874.003.855,00	1.261.221.107.931,00	(481.652.895.924,00)	72,36
5.2.1.	Belanja Pegawai	191.687.220.146,00	171.562.725.779,00	(20.124.494.367,00)	89,50
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.719.418.025,00	507.653.919.575,00	(110.065.498.450,00)	82,18
5.2.3.	Belanja Modal	933.467.365.684,00	582.004.462.577,00	(351.462.903.107,00)	52,35
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	2.669.550.591.184,90 (440.341.092.838,29)	2.011.328.640.125,00 196.537.951.743,23	(658.221.951.059,90) 636.879.044.581,52	75,34 (44,63)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
6.1.4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	-	100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	22.350.000.000,00	22.350.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	580.341.092.838,29	580.340.607.838,29	(485.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	120.000.000.000,00	756.878.559.581,52	636.878.559.581,52	

WALIKOTA DEPOK

H.NUR MAHMUDI ISMA'IL



PEMERINTAH KOTA DEPOK
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4-3	6
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	638.584.271.255,45	659.173.522.492,23	20.589.251.236,78	103,22
4.1.1.	Pajak Daerah1)	505.203.051.345,00	494.172.635.913,00	(11.030.415.432,00)	97,82
4.1.2.	Retribusi Daerah 1)	66.460.585.491,45	76.315.802.066,00	9.855.216.574,55	114,83
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.005.792.223,00	11.005.792.223,00	-	100,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.914.842.196,00	77.679.292.290,23	21.764.450.094,23	138,92
	DANA PERIMBANGAN	988.939.408.957,00	971.981.431.339,00	(16.957.977.618,00)	98,29
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105.453.494.957,00	99.723.799.339,00	(5.729.695.618,00)	94,57
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	838.572.784.000,00	838.572.784.000,00	-	100,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	44.913.130.000,00	33.684.848.000,00	(11.228.282.000,00)	75,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	601.685.818.134,16	576.711.638.037,00	(24.974.180.097,16)	95,85
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	357.665.790.134,16	363.042.161.237,00	5.376.371.102,84	101,50
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.153.428.000,00	196.153.428.000,00	-	100,00
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	47.866.600.000,00	17.516.048.800,00	(30.350.551.200,00)	36,59
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.229.209.498.346,61	2.207.866.591.868,23	(21.342.906.478,38)	99,04
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	926.676.587.329,90	750.107.532.194,00	(176.569.055.135,90)	80,95
5.1.1.	Belanja Pegawai	801.061.083.088,00	699.454.587.909,00	(101.606.495.179,00)	87,32
5.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	34.066.910.000,00	32.004.090.000,00	(2.062.820.000,00)	93,94
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	27.433.000.000,00	16.743.250.000,00	(10.689.750.000,00)	61,03
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	870.816.804,00	870.815.835,00	(969,00)	100,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	63.244.777.437,90	1.034.788.450,00	(62.209.988.987,90)	1,64
	BELANJA LANGSUNG	1.742.874.003.855,00	1.261.221.107.931,00	(481.652.895.924,00)	72,36
5.2.1.	Belanja Pegawai	191.687.220.146,00	171.562.725.779,00	(20.124.494.367,00)	89,50
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.719.418.025,00	507.653.919.575,00	(110.065.498.450,00)	82,18
5.2.3.	Belanja Modal	933.467.365.684,00	582.004.462.577,00	(351.462.903.107,00)	62,35
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	2.669.550.591.184,90 (440.341.092.838,29)	2.011.328.640.125,00 196.537.951.743,23	(658.221.951.059,90) 636.879.044.581,52	75,34 (44,63)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
6.1.4.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	582.691.092.838,29	582.690.607.838,29	(485.000,00)	100,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	100,00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	-	100,00
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	22.350.000.000,00	22.350.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	560.341.092.838,29 120.000.000.000,00	560.340.607.838,29 756.878.559.581,52	(485.000,00) 636.878.559.581,52	- 100,00

WALIKOTA DEPOK

H.NUR MAHMUDI ISMA'IL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Penilaian
		Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
207.206.01.150.007.5.2.207.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	39.600.000,00	36.900.000,00	(2.700.000,00)	93,18	
207.206.01.150.007.5.2.227.	Belanja Honorarium Kegiatan OPD	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
207.206.01.150.007.5.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
	JUMLAH BELANJA	10.847.884.988,00	9.565.078.051,00	(1.282.806.937,00)	88,17	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.099.494.988,00)	(5.746.078,051,00)	2.353.416.937,00	70,94	


WALIKOTA DEPOK


H. NUR MAHMUDI ISMAIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Pembayaran
		Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
207.2.06.01.150.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	39.600.000,00	36.900.000,00	(2.700.000,00)	93,18	
207.2.06.01.150.007.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Kegiatan OPD	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
207.2.06.01.150.007.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
	JUMLAH BELANJA	10.847.894.988,00	9.565.078.051,00	(1.282.806.937,00)	88,17	
	SURPLUS/(DEHSIT)	(8.099.494.988,00)	(5.746.078.051,00)	2.353.416.937,00	70,94	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMAIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Penilaian
		Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.07.2.06.01.150.007.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	39.600.000,00	36.900.000,00	(2.700.000,00)	93,18	
2.07.2.06.01.150.007.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Kegiatan OPD	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
2.07.2.06.01.150.007.5.2.2.7.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Non PNS	52.200.000,00	48.200.000,00	(4.000.000,00)	92,34	
	JUMLAH BELANJA	10.847.884.988,00	9.585.078.051,00	(1.262.806.937,00)	88,17	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.099.494.988,00)	(5.746.078.051,00)	2.353.416.937,00	70,94	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMAIL